



PPID pejabat pengelola
Informasi dan Dokumentasi
ppid.babelprov.go.id

Laporan Tahunan 2019

Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2019

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan ini disusun sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan bahwa laporan ini wajib dibuat oleh badan publik dalam rangka transparansi penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi publik sekaligus dapat menjadi bahan evaluasi atas pencapaian yang masih harus ditingkatkan.

Pelayanan informasi publik oleh PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bagian dari pelayanan publik dalam memenuhi hak masyarakat untuk tahu akan informasi dan dokumentasi dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat menuju masyarakat yang informatif. Untuk itu ditahun 2019 menjadi momentum PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan kinerjanya guna mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang informatif.

Demikian Laporan Tahunan PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya.

Pangkalpinang, Desember 2019

Tim Penyusun

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu ciri penting negara demokrasi yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan dokumentasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga sangatlah penting adanya kesadaran di tiap elemen agar tiap lembaga, badan dan pemerintahan dalam pengelolaan informasinya yang berkualitas dengan mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal diatas Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk PPID dalam rangka implementasi kebijakan akses informasi publik sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasinya.

Implementasi kebijakan pelayanan informasi dan dokumentasi public Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara kelembagaan didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahannya disikapi dengan terbitnya Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Pedoman Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peraturan tersebut menjadi pedoman operasional yang mengikat PPID Utama dan PPID Pembantu berkolaborasi ,bersinergi serta bekerjasama dalam melayani kebutuhan informasi dan dokumentasi masyarakat.


Dalam pelaksanaannya PPID Utama telah mendorong PPID Pembantu untuk menyediakan dan mengelola informasi dan dokumentasi dalam Daftar Informasi Publik (DIP) yang disediakan dan diumumkan secara berkala, diumumkan serta merta dan tersedia setiap saat yang dapat diperoleh dan diakses oleh pemohon informasi/ masyarakat luas pada Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID) pada jam kerja maupun melalui system informasi berbasis internet melalui Website PPID maupun Media Sosial yang disediakan oleh PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam layanannya.

Pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu dengan prinsip – prinsip profesionalitas, proporsional yang diharapkan dapat memenuhi tingkat kepuasan masyarakat akan kinerja PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain itu diharapkan pula dapat meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian pada akhirnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara umum pada tahun 2019 pelayanan informasi dan dokumentasi publik PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan baik, Daftar Informasi Publik (DIP) yang disediakan dan diumumkan secara berkala, diumumkan serta merta dan tersedia setiap saat kecuali atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dapat diperoleh dan diakses oleh masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan atas keberatan – keberatan pemohon informasi atas respon pelayanan atas informasi dan dokumentasi yang belum dikuasai dan/atau yang belum terdokumentasi perlu koordinasi yang intensif antara PPID Utama dan PPID Pembantu yang dapat membuat celah munculnya sengketa informasi di Komisi Informasi Daerah.

Berikut ini dapat kami laporkan gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Struktur Organisasi Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi



2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas, PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan sarana dan prasarana penunjang agar masyarakat pemohon informasi dapat memperoleh pelayanan secara professional dan proporsional melalui :


a. Website PPID



b. Aplikasi Layanan E-PPID



c. Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID)



Alamat : Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Lantai Dasar
 Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Jln. Pulau Bangka, Air Itam
 Pangkalpinang 33149

d. Media Sosial



Facebook



Instagram

e. Aplikasi SP4N Lapor



f. Aplikasi Android



g. E-mail

ppid@babelprov.go.id

4. Anggaran Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi

Pada tahun 2019 pelaksanaan kegiatan tercantum dalam Dokuman Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp.64.725.000,- (sebelum perubahan) dan Rp. 19.400.000 (setelah perubahan) sebagai berikut :

Nomor RKAP SKPD : 4.06 01 10 08 03 5 2
 Tahun : 2019
 Program : Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi
 Kegiatan : Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Pemohon Informasi

Pemohon informasi dan dokumentasi publik yang teregistrasi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Nomor Register	Nama Pemohon	Tanggal	Informasi yang dimohon	Alasan Diterima/Ditolak	Perangkat Daerah
1.	20200002769	Muhammad Ridho	3 – 8 - 2019	Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Diterima/data langsung bisa didownload di website PPID utama	DP3ACSKB
2.	#5113412	Lopris Eliser Manurung	11-11-2019	Informasi penerimaan CPNS untuk Formasi Perencanaan Penyediaan Air Bersih	Diterima/ Informasi penerimaan CPNS untuk Formasi Perencanaan Penyediaan Air Bersih	BKPSDMD
3.	#5337768	Rustina	18-11-2019	Informasi tentang pengangkatan/pelantikan sebagai jabatan fungsional Pustakawan Ahli Muda	Ditolak/pada sistem informasi perencanaan ASN Pemprov.Kep.Babel tidak terdapat usulan kebutuhan dan informasi jabatan Pustakawan Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	BKPSDMD

2. Waktu Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi pada hari kerja sebagai berikut :

Hari Senin - Kamis	:	Pukul 08.00 – 15.00 WIB
Hari Jumat	:	Pukul 09.00 – 15.00 WIB

Pelayanan informasi selain pemohon datang langsung ke Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (RPID) di Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kantor Gubernur) pemohon informasi dapat melalui system informasi/website.

IV. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2019 PPID Utama maupun PPID Pembantu tidak ada mendapatkan gugatan/ keberatan atau sengketa dari pemohon informasi dan dokumentasi, hal ini semuanya dapat diselesaikan dengan baik.

V. Kendala Pelayanan Informasi Publik

1. Internal

- a. Sumber Daya Manusia pada PPID Pembantu memerlukan kompetensi khusus yang dibentuk dari pelatihan atau bimbingan teknis, pelayanan informasi bukan pekerjaan tambahan tapi bagian dari tugas pelayanan.
- b. Belum optimalnya koordinasi PPID Pembantu terutama terhadap informasi dan dokumentasi yang dikuasinya.
- c. Sistim layanan secara elektronik, website, e-ppid pada PPID Pembantu belum optimal dikembangkan

2. Eksternal

- a. Pemohon informasi belum memahami sepenuhnya hak atas informasi yang menysar pada informasi yang dikecualikan.
- b. Pelayanan informasi oleh PPID Pembantu belum sepenuhnya di dukung oleh anggaran untuk meningkatkan kapasitasnya.

VI. Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Dalam rangka mengantisipasi dinamika kebutuhan akan informasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meningkat dimasa depan maka disusunlah peta jalan peningkatan kapasitas PPID, baik PPID Utama maupun PPID Pembantu. Maka PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai sejumlah strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui :

1. Penataan regulasi yang menjadi pedoman pelaksanaan pelayanan informasi untuk meningkatkan kualitas pelayan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan PPID di semua level secara professional, professional agar dapat melayani dengan cepat dan tepat waktu.
3. Mengembangkan pelayanan informasi berbasis Teknologi Informasi agar dapat dengan mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat melalui aplikasi
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan PPID Pembantu dalam dukungan administrasi dan teknis.
5. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan PPID dengan Komisi Informasi dalam menyamakan persepsi menuju Bangka Belitung Informatif
6. Meningkatkan sosialisasi pelayan informasi dan dokumentasi melalui diskusi, webinar dan di media massa.
7. Meningkatkan kapasitas PPID setiap Perangkat Daerah dengan mengusulkan dukungan anggaran di Sekretariat yang dikelola oleh Pejabat Fungsional.
8. Meningkatkan kasitas sumber daya manusia pengelola PPID di semua level.

VII. Penutup dan Kesimpulan

Parameter pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik ini adalah meningkatnya peran aktif masyarakat untuk tahu dalam rangka mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya sehingga pelayanan publik dapat berdampak bagi terwujudnya masyarakat informasi.

Demikian yang dapat disampaikan dalam Laporan Tahunan Penyelenggaraan PPID Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diharapkan peningkatan pelayanan informasi di era keterbukaan informasi publik ini dapat mendorong percepatan terwujudnya Provinsi Bangka Belitung yang informatif.